



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2017), berdasarkan definisi pajak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, terdapat dua fungsi utama dari pajak yaitu sebagai berikut (Resmi, 2017):

a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara).

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur).

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diperuntukkan untuk mengurangi gaya hidup mewah.

Menurut Resmi (2017), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan.

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPH) dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya (Resmi, 2017).

Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- b. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- c. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut Undang-Undang harus dibebani pajak.

2. Menurut sifat.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut.

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Pembayaran pajak yang bersifat memaksa wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang disebut dengan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Kewajiban Wajib Pajak adalah:

A. Kewajiban mendaftarkan diri.

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

B. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.

Wajib pajak UMKM (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem *self assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

C. Kewajiban dalam hal diperiksa.

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka

menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

D. Kewajiban memberi data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Hak Wajib Pajak adalah:

A. Hak atas kelebihan pembayaran pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

B. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, wajib pajak berhak:

- 1) Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
- 2) Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
- 3) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- 4) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- 5) Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

C. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

D. Hak-hak Wajib Pajak lainnya

- 1) Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak.
- 2) Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran.
- 3) Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan.
- 4) Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25.
- 5) Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- 6) Hak Untuk Pembebasan Pajak.
- 7) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

8) Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah.

9) Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan.

Menurut Resmi (2017), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan (Resmi, 2017).

Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya (www.online-pajak.com).

2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan

arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2017). *Self Assessment System*

memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk:

- a) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e) mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

Contoh dari *Self Assessment System* adalah jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini (www.online-pajak.com).

3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Contoh *with holding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang

menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut (www.online-pajak.com).

2.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2017). Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Resmi, 2017). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam Resmi (2017), subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya. Setiap badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam Resmi (2017), subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri, adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah.
- 3) Penerimaan yang dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri, adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam Resmi (2017), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberikan manfaat pada negara atau pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. Jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh,

perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam Resmi (2017), penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Resmi (2017), penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

b. Aset hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.
3. Aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan /atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2 Konsultan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsultan pajak terlebih dahulu harus mendapatkan Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk (www.pajak.go.id). Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

- f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Peran konsultan pajak adalah melihat, memeriksa, dan menilai seberapa baik laporan pajak yang telah dibuat oleh perusahaan (Tofiq & Mulyani, 2018). Menurut Sumarsan (2013), perusahaan harus memilih konsultan pajak yang telah memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang masih berlaku dan seorang konsultan pajak yang dapat memberikan tingkat kepercayaan dan tingkat kenyamanan yang tinggi bagi perusahaan. Tolok ukur perusahaan atas tingkat kepercayaan terhadap seorang konsultan pajak adalah sebagai berikut:

1. Komitmen (*commitment*)

Perusahaan dapat menilai apakah konsultan pajak berkomitmen untuk memuaskan perusahaannya dari segi pelayanan dan pemberian solusi perpajakan. Seorang konsultan pajak yang profesional harus memiliki etika yang baik dan selalu menaati peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam membantu perusahaan kliennya di bidang perpajakan. Seorang konsultan pajak harus berkomitmen kepada kliennya dalam jangka waktu yang panjang.

2. Integritas dan kejujuran (*integrity and honesty*)

Sebuah perusahaan mempekerjakan seorang konsultan pajak yang tidak hanya bersifat jujur tetapi harus berintegritas tinggi. Integritas dalam diri seseorang atau integritas dalam sebuah perusahaan adalah gabungan dari kejujuran dan dapat diandalkan (*reliable*). Seorang konsultan pajak yang berintegritas tinggi

dapat diandalkan untuk mengerjakan hal yang benar dengan benar (*doing the right thing right*), menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas dan tepat waktu serta menepati janji.

3. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan seorang konsultan pajak atau staf perpajakan diperoleh dari pendidikan formal, yaitu sarjana ekonomi ataupun sarjana lainnya yang mengerti peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan akan memilih seorang konsultan pajak yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi, manajemen keuangan, dan perpajakan. Pengetahuan di atas harus dimiliki seseorang untuk melakukan *tax review* terhadap sebuah perusahaan.

4. Keahlian (*skill*)

Keahlian dari seorang konsultan pajak atau staf pajak dalam sebuah perusahaan adalah dari pengalaman. Semakin berpengalaman seorang konsultan pajak maka tingkat keahliannya semakin tinggi.

5. Komunikasi

Perusahaan harus memilih seorang konsultan pajak atau staf yang dapat berkomunikasi dengan baik, jelas, dan tepat.

6. Tingkat kenyamanan (*convenient level*)

Tingkat kenyamanan dari konsultan pajak dapat dirasakan oleh perusahaan dari ketersediaan waktu seorang konsultan pajak untuk perusahaan, keakuratan pemberian nasihat tentang penerapan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan komitmen yang di berikan konsultan pajak kepada perusahaan.

Konsultan pajak merupakan salah satu profesi akuntansi yang sering mengalami dilema keputusan etis dalam menjalankan profesinya (Harmana et al., 2107). Jika seorang konsultan pajak menangani suatu wajib pajak, dan pada akhirnya wajib pajak tersebut mengalami sengketa dan bahkan menjadi tersangka dalam tindak pidana perpajakan, maka ijin operasional konsultan pajak yang bersangkutan akan dibekukan dan bahkan dicabut (Harmana et al., 2017).

2.2.1 Fungsi Konsultan Pajak

Menurut Sumarsan (2013), fungsi dari seorang konsultan pajak bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan.
2. Melakukan *tax review* terhadap laporan pajak atas seluruh kegiatan operasional perusahaan supaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu melakukan *tax review* terhadap SPT Masa maupun SPT Tahunan perusahaan dan sekaligus melakukan perencanaan perpajakan sesuai dengan arah pengembangan usaha perusahaan.
3. Mendampingi wajib pajak jika perusahaan sedang diperiksa oleh kantor pajak.
4. Mengajukan surat keberatan jika terjadi sengketa pajak terhadap hasil temuan dari tim pemeriksa pajak.
5. Mengajukan surat banding jika perusahaan kliennya tidak setuju dengan surat keputusan keberatan.
6. Memberikan pelatihan terhadap staf klien yang baru.
7. Membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi jika terdapat peraturan perpajakan yang baru.

2.2.2 Jasa-Jasa Konsultan Pajak

Menurut Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak dalam Kristanto (2009), jasa- jasa yang diberikan oleh konsultan pajak adalah sebagai berikut:

1. Jasa Konsultasi, adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak berupa pendapat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkin timbul sehubungan dengan fakta-fakta dan data-data yang ada pada klien. Jasa ini dapat berupa telaah (*review*) atas fakta- fakta dan data-data yang diberikan oleh klien.
2. Jasa pengurusan, adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak antara lain mengisi dan memasukkan SPT Masa maupun SPT Tahunan, mendampingi atau mewakili klien selama proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi.
3. Jasa perwakilan, adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak berupa tindakan yang dilakukan atas nama klien dalam rangka mewakili klien sesuai dengan lingkup yang diberikan dalam surat kuasa termasuk penandatanganan SPT, penandatanganan berita acara pemeriksaan, penandatanganan surat keberatan, penandatanganan surat banding, penandatanganan memori, dan atau kontra memori.
4. Jasa mendampingi dan membela klien dalam rangka penyidikan dan pengadilan pajak.
5. Jasa lainnya di bidang perpajakan.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 22, konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 23, konsultan pajak wajib untuk:

- a. memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- c. mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
- d. menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak; dan
- e. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

2.2.4 Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia

Kode Etik menetapkan prinsip dasar dan aturan moral dan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu Konsultan Pajak anggota IKPI dalam menjalankan profesinya memberikan jasa perpajakan kepada klien jasa seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi (www.ikpi.or.id).

2.2.4.1 Prinsip Dasar Etika Profesi

Prinsip dasar etika profesi merupakan kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI dalam melaksanakan tugas profesi secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggung jawab. Prinsip dasar etika profesi juga merupakan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (www.ikpi.or.id).

2.2.4.2 Penerapan Kerangka Konseptual Kode Etik

Anggota IKPI wajib:

1. Mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perpajakan.
2. Menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik.
3. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi, kecuali untuk memenuhi perintah suatu Undang-Undang.
4. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan:
 - a. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat;
 - b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa;
 - c. Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip.
5. Bersikap profesional:
 - a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan;

- b. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah;
 - c. Senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dengan mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.
 - d. Senantiasa bersikap adil, benar dan bersikap obyektif.
6. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak:
- a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya;
 - b. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali diperlukan atas perintah Undang-Undang atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya;
 - c. Berkewajiban menjaga prinsip kerahasiaan bagi staf atau karyawan, termasuk pihak lain yang diminta untuk memberikan nasehat dan bantuan.
7. Hubungan dengan teman seprofesi wajib dilaksanakan dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
8. Penggunaan papan nama kantor konsultan pajak sebagai berikut:
- a. Mencantumkan nama dan nomor ijin praktik konsultan pajak sesuai dengan yang tercantum dalam ijin praktik dari Menteri Keuangan/ Direktur Jenderal Pajak;
 - b. Mencantumkan nama dan nomor ijin praktik salah satu anggota konsultan pajak sesuai dengan yang tercantum dalam ijin praktik dari

Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak untuk kantor konsultan pajak yang berbentuk persekutuan;

- c. Ukuran dan warna papan nama dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

9. Sengketa sesama anggota IKPI:

- a. Sengketa sesama anggota diselesaikan oleh Pengurus Cabang;
- b. Dalam hal tidak diperoleh penyelesaian, sengketa tersebut diajukan kepada Pengurus Pusat;
- c. Dalam hal sengketa pada butir b tidak terselesaikan, maka sengketa tersebut diajukan kepada Pengawas (www.ikpi.or.id).

2.2.4.3 Larangan Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Larangan bagi konsultan pajak terhadap pelanggaran kode etik:

1. Larangan bagi konsultan pajak perihal rangkap jabatan:
 - a. Dilarang melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, BUMN/BUMD, kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan;
 - b. Dilarang meminjamkan ijin praktik untuk digunakan oleh pihak lain;
 - c. Dilarang menugaskan karyawannya dan/atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan dalam bertindak memberikan nasehat, dan/atau menangani urusan perpajakan;
 - d. Dilarang menerima penugasan sebagai konsultan pajak dalam hal terdapat benturan kepentingan.

2. Larangan terkait dengan pelanggan:

- a. Dilarang menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut masih merupakan pelanggan konsultan pajak lain;
- b. Dilarang menerima pelanggan pindahan dari konsultan pajak lain tanpa memberitahukan kepada konsultan pajak lain tersebut, dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari konsultan pajak lain tersebut;
- c. Dilarang memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan;
- d. Dilarang memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan;
- e. Dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan wajib pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain;
- f. Dilarang menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan;
- g. Dilarang menerima permintaan wajib pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.

3. Larangan konsultan pajak terkait hubungan dengan sesama konsultan.

- Dilarang membujuk karyawan dari konsultan pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya.

4. Larangan terkait pemasangan iklan.

Konsultan pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan (www.ikpi.or.id).

2.2.4.4 Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI (www.ikpi.or.id).

1. Pengawas memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian tetap.
2. Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan, dan anggota tersebut dapat didampingi oleh maksimal 3 (tiga) orang anggota IKPI lainnya.
3. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres.
4. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat (www.ikpi.or.id).

2.2.5 Standar Profesi Konsultan Pajak

Dalam Standar Profesi Konsultan Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- a. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan penugasannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa

perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Jasa perpajakan adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan penugasannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah organisasi profesi konsultan pajak yang bersifat nasional yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.
- d. Klien adalah wajib pajak yang memberikan penugasan kepada konsultan.
- e. Anggota adalah orang perseorangan yang telah memiliki sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah terdaftar menjadi anggota.
- f. Kode etik adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak sebagai anggota IKPI (sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik).
- g. Otoritas Pajak adalah bagian dari organisasi pemerintahan suatu negara yang berwenang melakukan pengadministrasian wajib pajak dan pemungutan pajak.
- h. Kongres merupakan alat kelengkapan perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.

- i. Pengurus adalah alat kelengkapan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
- j. Anggaran Dasar adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain bagi suatu organisasi atau perkumpulan.
- k. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar bagi suatu organisasi dan perkumpulan.
- l. KKP adalah Kantor Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. Standar Profesi adalah aturan dan pedoman perilaku.
- n. Wajib pajak adalah subyek pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakan.
- o. Aturan profesional adalah suatu aturan tentang tingkah laku sebagai rujukan perilaku profesional setiap anggota, yang akan mengakibatkan setiap anggota dikenakan sanksi disiplin oleh IKPI, apabila anggota tersebut melakukan pelanggaran.
- p. Panduan Praktik disusun untuk memberikan pedoman kepada anggota mengenai berbagai hal yang dihadapinya dalam penugasan sehari-hari (www.ikpi.or.id).

Aturan profesional konsultan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kecermatan dan Ketelitian.

Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Kompetensi.

Setiap anggota harus menjalankan praktik profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain atau rekan profesional lainnya bukan konsultan pajak yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas dalam penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kerahasiaan.

- a. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya dan/atau pemberi kerjanya.
- b. Informasi yang diperoleh anggota selama bekerja tidak dibenarkan untuk disebarluaskan dalam bentuk apapun di luar lingkup penugasannya tanpa izin khusus dari kliennya dan/atau pemberi kerjanya kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau oleh peraturan profesional untuk mengungkapkan keterangan.
- c. Informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu penugasan dilarang digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersamanya

4. Objektivitas dan Kemandirian.

Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam melaksanakan tugasnya. Konsultan Pajak harus selalu memiliki moral, intelektual dan mandiri secara ekonomi. Hal ini berlaku baik saat mewakili klien atau saat menyelesaikan konflik antara konsultan pajak, klien, otoritas pajak dan pihak lain yang berkepentingan. Bila terdapat suatu keadaan dimana kemandirian dan objektivitas diragukan dalam konflik, akan diselesaikan sesuai dengan Panduan.

5. Integritas.

- a. Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya, setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh dalam memberikan informasi, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan.
- b. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima pemberian berbentuk uang, dan atau bentuk lain yang tidak berkaitan dengan aktivitas profesionalnya untuk kepentingan pribadi.
- c. Setiap anggota dilarang membantu dan/atau memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.
- d. Setiap anggota harus mengundurkan diri dari penugasan yang diberikan oleh klien bilamana ia berpendapat bahwa permintaan klien tersebut dapat atau dapat diduga menimbulkan risiko terjadinya suatu tindak pidana.

6. Sopan Santun.

Setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya harus berperilaku sopan dan santun sesuai norma yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua pihak yang dihadapinya.

7. Dana Klien.

Setiap anggota yang menerima titipan dana dan atau harta dari klien harus mengelolanya secara terpisah dari dana dan harta milik anggota/persekutuan yang bersangkutan

8. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Setiap anggota yang berpraktik sebagai konsultan atau bekerja pada bidang perpajakan untuk satu atau beberapa wajib pajak harus memelihara dan mengembangkan kompetensinya dengan cara mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang bersifat wajib sesuai Keputusan Kongres.

9. Identitas/ Tanda Pengenal Praktik.

Setiap anggota diperkenankan menunjukkan tanda pengenal dirinya selaku anggota IKPI. Pemakaian nama persekutuan (nama KKP) tidak diperkenankan, mengingat yang menjadi anggota IKPI adalah orang pribadi yang bersangkutan. Hal ini relevan bagi anggota yang melakukan praktik dengan berbagai keahlian.

10. Lambang dan Lencana.

a. Lambang dan Lencana adalah milik IKPI dan tidak diperkenankan untuk digandakan atau untuk digunakan oleh pihak lain baik secara

perorangan ataupun lembaga tanpa seizin dari pimpinan IKPI (kecuali oleh lembaga atau badan yang merupakan perangkat IKPI).

- b. Ketentuan penggunaan Lambang dan/atau Lencana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Anggota yang ingin menggunakan Lambang dan/atau Lencana harus meminta izin pada pimpinan IKPI (<http://www.ikpi.or.id>).

2.3 Pengambilan Keputusan Etis

Menurut Brooks (2017) dalam Wirakusuma (2019), keputusan etis pada hakekatnya dilandaskan kepada Teori Etika yang menunjukkan penilaian normatif tentang perilaku seseorang sudah benar atau sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan-permasalahan didunia nyata. Etika merupakan tatanan moral yang telah disepakati bersama dalam suatu profesi dan ditujukan untuk anggota profesi (Wirakusuma, 2019). Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan (Fahmi, 2013). Menurut Carlson et al. (2002) dalam Musbah et al. (2016), *ethical decision making* adalah “*a process by which individuals use their moral base to determine whether a certain issue is right or wrong.*”.

Menurut Kusuma et al. (2016), pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Menurut

Pitaloka dan Ardini (2017), pengambilan keputusan etis merupakan sebuah proses dalam menentukan sebuah keputusan yang sesuai dengan etika dan hasil dari proses tersebut adalah sebuah keputusan yang dapat berupa saran perpajakan dan produk akhir perpajakan meliputi Surat Pemberitahuan (SPT) serta laporan yang berkaitan dengan perencanaan perpajakan (*tax planning*). Menurut Noviani dan Suaryana (2018), ada 3 unsur utama dalam pembuatan keputusan etis, yaitu pertama, *moral issue*, menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan tindakan, jika dia secara bebas melakukan itu, maka akan mengakibatkan kerugian atau keuntungan bagi orang lain. Kedua adalah *moral agent*, yaitu seseorang yang membuat keputusan moral. Dan yang ketiga adalah keputusan etis (*ethical decision*) itu sendiri, yaitu sebuah keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas. Menurut Ferrel dan Gresham (1985) dalam Tjongari dan Widuri (2014), apabila seseorang menghadapi sebuah dilema etis, maka perilaku yang muncul dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan individu dan faktor diluar individu. Dalam hidup sehari-hari, kita senantiasa dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan etika dalam mengambil keputusan atau untuk tidak mengambil keputusan.

Menurut Jones (1991) dalam Arestanti et al. (2016) terdapat tiga Indikator untuk mengukur variabel pembuatan keputusan etis yaitu sebagai berikut: 1) Isu moral, 2) Pertimbangan moral, dan 3) Perilaku moral. Pengambilan keputusan etis dalam penelitian ini dapat diukur dari bersikap jujur, berpegang teguh pada kebenaran data, dan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja.

2.3.1 Pendekatan Etika dalam Pengambilan Keputusan

Menurut Fahmi (2013), proses pengambilan keputusan tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, namun juga di dukung oleh beberapa pendekatan lainnya, yaitu:

1. *Utilitarian approach* (pendekatan manfaat)

Perilaku-perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Keputusan dengan pendekatan manfaat diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari dua atau lebih keputusan yang diambil.

2. *Individualism Approach* (pendekatan individualisme)

Pendekatan individualism adalah konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu, yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar.

3. *Moral-Rights Approach* (Pendekatan Hak-hak Moral)

Pendekatan hak-hak moral adalah konsep etika yang memandang bahwa keputusan-keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut.

4. *Justice Approach* (Pendekatan Keadilan)

Pendekatan keadilan menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus didasarkan pada standar, keadilan, kewajaran, dan tidak memihak.

2.3.2 Tahap-Tahap Pembuatan Keputusan Etis

Menurut Fahmi (2013), dalam memudahkan pengambilan keputusan, terdapat beberapa tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Tahap-tahap pembuatan keputusan etis tersebut yaitu:

1. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan mudah untuk dimengerti.
2. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan, dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali.
3. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik.
4. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai.
5. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya.

2.4 Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Sobur (2003) dalam Windesi (2016), persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Etika Bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis (Fahmi, 2013). Menurut Pitaloka dan Ardini (2017), pengertian etika bagi konsultan pajak adalah suatu aspek intrinsik yang melengkapi saran-saran perpajakan. Konsultan pajak berperan dalam hal pembentukan moralitas perpajakan, karena terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dimana mereka menjadi konsultan yang memberikan jasa untuk membantu perusahaan menentukan sebuah

sikap atas perpajakannya, yang nantinya dapat dipertanggung-jawabkan oleh konsultan pajak bagi kliennya dan otoritas pajak. Menurut Sukrisno (1996) dalam Arestanti et al. (2016), prinsip-prinsip etika profesional dinyatakan dalam lima butir prinsip sebagai berikut:

1. Tanggung jawab, yaitu mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas;
2. Kepentingan masyarakat, yaitu menghargai kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme;
3. Integritas, yaitu melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas yang tinggi;
4. Obyektivitas dan independensi, yaitu mempertahankan obyektivitas dan terlepas dari konflik kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional, serta independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan aktivitas jasanya;
5. Lingkup dan sifat jasa, yaitu mematuhi kode etik perilaku profesional untuk menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap pentingnya kode etik perusahaan dan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh penting terhadap proses pengambilan keputusan etis.

Menurut Post dalam Nur Aini (2013) dalam Windesi (2016), *social responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah kesadaran atas tindakan atau perbuatan dan dampak yang dihasilkan dalam menjalankan aktivitas

bisnisnya terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada (Windesi, 2016). Persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial merupakan pandangan individu terhadap etika ketika akan melakukan suatu tindakan dan hasil dari tindakan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat secara luas (Kusuma et al., 2016).

Menurut Arestanti et al. (2016) terdapat tiga indikator untuk mengukur variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial yaitu sebagai berikut: 1) Konsultan pajak bertanggung jawab atas profesinya, 2) Konsultan pajak selalu sopan dan ramah, dan 3) Konsultan pajak mematuhi kode etik. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu bertanggung jawab atas profesi, menerapkan prinsip kehati-hatian saat bekerja, dan bekerja sesuai kode etik.

Konsultan pajak memiliki persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial di dalam dirinya jika konsultan pajak bertanggung jawab terhadap profesi yang telah ia pilih, selalu menerapkan prinsip kehati-hatian saat bekerja, dan bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan saat memberikan jasa pada klien. Apabila persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial tersebut dirasakan oleh konsultan pajak, maka konsultan pajak akan menerapkan sikap kejujuran dalam menjalankan tugas, membuat keputusan dengan berpegang teguh pada kebenaran data, dan konsultan pajak akan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Oleh karena itu, semakin tinggi persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin etis.

Tjongari dan Widuri (2014), Pitaloka dan Ardini (2017), Kusuma et al. (2016), Tofiq dan Mulyani (2018) menyatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Arestanti et al. (2016), Windesi (2016), dan Adriana et al. (2013) menyatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang disusun terkait persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial adalah:

Ha1: Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak.

2.5 Sifat *Machiavellian*

Machiavellian merupakan suatu proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak *reward* dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek (Richmond, 2001 dalam Pitaloka dan Ardini, 2017). Menurut Richmond (2001) dalam Tjongari dan Widuri (2014), *machiavellian* adalah sebuah sifat agresif, dan kecenderungan untuk mempengaruhi serta mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Shafer dan Simmons (2008) dalam Tjongari & Widuri (2014) mengidentifikasi tiga hal yang mendasari *machiavellianisme*, yaitu:

1. advokasi pada taktik manipulatif seperti tipu daya atau kebohongan;
2. pandangan atas manusia yang tak menyenangkan, yaitu lemah, pengecut, dan mudah dimanipulasi; dan

3. kurangnya perhatian dengan moralitas konvensional.

Purnamasari (2006) dalam Arestanti et al. (2016) menjelaskan bahwa individu dengan sifat *machiavellian* tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan.

Menurut Arestanti et al. (2016) terdapat tiga indikator untuk mengukur variabel sifat *machiavellian* yaitu sebagai berikut: 1) Memanipulasi data atau informasi, 2) Mempunyai sifat *machiavellianisme*; dan 3) Kejujuran dalam memberi informasi. Sifat *machiavellian* dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu mampu menghadapi situasi penuh tekanan dan kejujuran adalah hal terbaik.

Konsultan pajak tidak memiliki sifat *machiavellian* di dalam dirinya jika konsultan pajak mampu menghadapi situasi penuh tekanan dan merasa kejujuran adalah hal terbaik dalam kondisi apapun, serta dalam segala hal, rendah hati dan jujur lebih baik daripada terpandang (berkuasa) dan tidak jujur. Jika konsultan pajak tidak memiliki sifat *machiavellian* di dalam dirinya, maka konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya akan menerapkan sikap kejujuran, membuat keputusan dengan berpegang teguh pada kebenaran data, dan konsultan pajak akan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Semakin rendah sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin etis.

Tjongari dan Widuri (2014) dan Pitaloka dan Ardini (2017) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan

keputusan etis oleh konsultan pajak. Arestanti et al. (2016), Noviari dan Suaryana (2018), Windesi (2016), dan Adriana et al. (2013) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Kusuma et al. (2016) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Namun hasil penelitian Tofiq dan Mulyani (2018) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang disusun terkait sifat *machiavellian* adalah:

Ha2: Sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

2.6 Preferensi Risiko

Menurut Kusuma et al. (2016), preferensi risiko merupakan kecenderungan individu dalam mengambil risiko terhadap pengambilan keputusan. Menurut Pitaloka dan Ardini (2017), preferensi risiko merupakan besarnya risiko yang dapat diterima oleh konsultan pajak, yaitu risiko mendapatkan sanksi moneter dan non moneter atas pemberian rekomendasi yang tidak etis kepada klien. Adriana et al. (2013) dalam Pitaloka dan Ardini (2017) menyatakan bahwa kecenderungan mengambil risiko adalah satu aspek yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dimana dalam setiap pengambilan keputusan selalu terdapat beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Dalam setiap kemungkinan atau alternatif tersebut, selalu ada konsekuensi maupun risiko yang akan timbul

dikemudian hari. Konsultan pajak yang handal dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) akan memberikan rekomendasi yang agresif terhadap klien pajaknya (Kusuma et al., 2016).

Indikator yang digunakan dari preferensi risiko adalah berani mengambil risiko dari tindakan tidak etis, mengikuti suara hati dalam mengambil keputusan, bersedia mundur karena kinerja tidak etis dan membantu klien dalam merekayasa laporan perpajakan atau penghindaran pajak.

Konsultan pajak tidak memiliki preferensi risiko di dalam dirinya jika konsultan pajak tidak mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis meskipun ada risiko yang signifikan untuk diri sendiri, mengikuti hukum dibanding mengikuti suara hati dalam mengambil keputusan, bersedia untuk mundur karena praktik bisnis atau kinerja yang tidak etis, tidak menerima permintaan klien untuk membantu rekayasa dalam laporan perpajakan dengan imbalan atau hadiah yang besar, dan tidak bersedia membantu konsumen atau klien dalam penghindaran pajak. Jika konsultan pajak tidak memiliki preferensi risiko dalam dirinya, maka konsultan pajak akan menerapkan sikap kejujuran dalam menjalankan tugas, membuat keputusan dengan berpegang teguh pada kebenaran data, dan akan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Oleh karena itu, semakin rendah preferensi risiko yang dimiliki oleh konsultan pajak, maka keputusan yang diambil oleh konsultan pajak akan semakin etis.

Pitaloka dan Ardini (2017) menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan oleh konsultan pajak. Kusuma et al. (2016) menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Namun hasil penelitian Adriana et al. (2013) menyatakan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang disusun terkait preferensi risiko adalah:

H₃: Preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

2.7 Pertimbangan Etis

Menurut Rest (1986) dalam Joneta (2016), pertimbangan etis adalah proses dimana individu menentukan suatu alternatif keputusan apakah benar atau salah. Ponemon (1992) dalam Arestanti et al. (2016) menyatakan bahwa level pertimbangan etis yang lebih tinggi akan meningkatkan sensitifitas seorang individu untuk lebih mengkritisi kejadian, masalah, dan konflik. Purnamasari (2006) dalam Arestanti et al. (2016) menyatakan pertimbangan etis yang tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik dan dilema etis, bahwa individu yang lebih berkembang secara moral atau pertimbangan etisnya lebih tinggi kemungkinannya akan lebih kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis dan lebih independen dalam membuat keputusan yang terkait dengan dilema etis. Etika menjadi pedoman cara berperilaku yang baik dilihat dari sudut pandang budaya maupun agama, sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individu banyak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan etis. Semakin tinggi pertimbangan etis seseorang, diharapkan semakin bermoral pula keputusan-keputusan yang diambilnya itu (Jiwo, 2011 dalam Pitaloka dan Ardini, 2017).

Indikator yang digunakan untuk menilai pertimbangan etis adalah 1) Bersikap objektif, 2) Bukti yang memadai, dan 3) Sesuai standar dan etika yang berlaku. Pertimbangan etis pada penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu bersikap objektif, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang memadai, dan berpegang teguh pada standar dan etika yang berlaku.

Pertimbangan etis akan muncul jika konsultan pajak bersikap objektif pada saat membuat keputusan, menarik kesimpulan berdasarkan sejumlah bukti yang memadai, dan berpegang teguh kepada standar dan etika yang berlaku saat dilema membuat keputusan. Jika konsultan pajak merasakan pertimbangan etis tersebut, maka konsultan pajak akan menerapkan sikap kejujuran dalam menjalankan tugas, berpegang teguh pada kebenaran data pada saat membuat keputusan etis, dan menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja. Semakin tinggi pertimbangan-pertimbangan etis oleh konsultan pajak, maka pengambilan keputusan yang diambil konsultan pajak akan semakin etis.


Tjongari dan Widuri (2014), Pitaloka dan Ardini (2017), menyatakan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Arestanti et al. (2016) menyatakan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang disusun terkait pertimbangan etis adalah:

Ha4: Pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak.

2.8 Model Penelitian

Model penelitian mengenai pengaruh persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, preferensi risiko, dan pertimbangan etis terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak terlihat pada Gambar 2.1 berikut:



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA